



## PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Klb

### بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:-----

Pemohon I, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Moepali RT 007 RW 003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-----

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Moepali RT 007 RW 003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Abdul Haris Koly bin Hamid Koly, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di RT 009, RW 003, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) bertanggal 20 Oktober 2017;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;-----

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Klb tanggal 20 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 1987 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana teratat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2/5/X/1987, tertanggal 19 Oktober 1987;-----
- 2.-----Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan sampai dengan permohonan ini diajukan, para Pemohon belum dikaruniai anak;-----
- 3.---Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Amir Kapa, lahir pada tanggal 21 Maret 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-24092014-0005 tanggal 10 Oktober 2014;-----
4. Bahwa Amir Kapa adalah anak kandung dari sepasang suami isteri sah yang bernama Jakaria Kapa dan Rabiah Kedang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/7/XXX/1997 tanggal 5 Juli 1997;-----
- 5.----Bahwa orang tua kandung Amir Kapa tidak keberatan kalau anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan keberlangsungan hidup sebagai layaknya anak-anak lain untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, kesehatan, pendidikan dan masa depan anak tersebut;-----
- 6.---Bahwa dengan alasan di atas, maka para Pemohon telah sepakat dan siap mengangkat anak tersebut serta memelihara dan menjaga serta melindungi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan akan memberitahukan anak tersebut siapa orang tua kandungnya;-----
- 7.- -Bahwa penghasilan para Pemohon cukup untuk biaya hidup para Pemohon termasuk anak yang akan diangkat tersebut;-----
- 8.-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama Amir Kapa, lahir pada tanggal 21 Maret 2005;-----

3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa para Pemohon, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan, oleh karenanya patut diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi gambaran kepada para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Permohonan para Pemohon;-----

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa para Pemohon menyatakan memperbaiki surat permohonannya, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, para Pemohon menghadirkan kedua orang tua kandung **Amir Kapa** dan keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya mengetahui, menyetujui, dan dengan rela, ikhlas, dan penuh syukur atas keinginan para Pemohon mengangkat anaknya tersebut dengan alasan bahwa para Pemohon adalah keluarga dekat, yang berkepribadian baik, berpendidikan dan peduli terhadap pendidikan anak, status ekonominya lebih baik, sudah sejak lama memelihara dan mengasuh beberapa anak, dan sudah lama mengasuh serta memelihara **Amir Kapa**. Karena itu, keduanya yakin bahwa dengan diadakannya anak mereka sebagai anak angkat para Pemohon, maka masa depan anak tersebut akan lebih baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2/5/X/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Flores Timur tanggal 19 Oktober 1987, diberi kode P1;-----
- 2.----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 535012105070159, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 17 Desember 2014, diberi kode P2;-----
- 3.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK 5305092103050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 10 Oktober 2014, diberi kode P3;-----
- 4.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/7/XXX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor tanggal 5 Juli 1997, diberi kode P4;-----
- 5.--Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305090302070176, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 24 September 2014, diberi kode P5;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut :-----

- 1.-----Syamsia Kapa bin Abd. Rahman Kapa, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kadelang, RT 002 RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, disebut Saksi I, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I dan tidak memiliki hubungan darah dengan Saksi;-----

-----Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak hingga sekarang;

-----Bahwa setahu Saksi para Pemohon sejak dulu sering merawat dan mengasuh beberapa anak dari kerabatnya, beberapa diantaranya kini sudah dewasa, mandiri, sudah menikah dan sudah menjadi orang berhasil;

--Bahwa Saksi mengenal Amir Kapa, anak yang saat ini sedang diasuh oleh para Pemohon sejak usia 1 tahun dan sekarang berusia kurang lebih 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, anak tersebut adalah anak kandung dari Jakaria Kapa dan Rabiah Kedang yang juga merupakan sepupu dari para Pemohon dan juga Saksi;- -

----Bahwa Jakaria Kapa dan Rabiah Kedang memiliki 6 orang anak, dimana Amir Kapa adalah anak ke 4 yang sudah dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sejak berusia kurang lebih satu tahun hingga sekarang;-----

----Bahwa orang tua anak tersebut (Jakaria Kapa dan Rabiah Kedang) tidak keberatan serta rela jika anaknya diasuh oleh para Pemohon;-----

---Bahwa setahu Saksi para Pemohon mengasuh, mendidik serta merawat anak tersebut dengan sangat baik layaknya orang tua dengan anak kandung, terutama Pemohon II, Saksi mengetahui hal tersebut karena anak tersebut sangat dekat dengan Pemohon II, sering jalan bersama, tidur bersama, bahkan anak tersebut mengira bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya, sedangkan orang tua kandungnya sendiri oleh anak tersebut disangka sebagai paman dan bibinya, Saksi mengetahui karena setiap kali orang tua anak tersebut datang menjenguk, anak tersebut sering menyapa dengan panggilan paman dan bibi;-----

-----Bahwa anak tersebut kini berstatus pelajar dan saat ini sudah duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar, dan setahu Saksi segala kebutuhan, biaya serta perlengkapan pendidikan anak tersebut kesemuanya ditanggung oleh para Pemohon;-----

-- Bahwa Pemohon I saat ini adalah pensiunan PNS sedangkan Pemohon II adalah ibu rumah tangga;-----

-----Bahwa adapun orang tua kandung anak tersebut setahu Saksi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tidak menentu;-----

-----Bahwa setahu Saksi, para Pemohon berperilaku baik, dan tidak pernah terlibat suatu tindak pidana;-----

-----Bahwa para Pemohon hendak menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat dengan tujuan agar dapat memasukkan anak tersebut pada daftar tanggungan keluarganya dalam sistem penggajian PNS atau pensiunan;----

-- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon hingga sekarang tidak ada satupun kerabat baik dari pihak Pemohon I maupun Pemohon II yang keberatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andam Dewi Kapa binti Ma'ruf Kapa, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kadelang, RT 001 RW 006, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, disebut Saksi II, memberi keterangan para pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I dan tidak memiliki hubungan darah dengan Saksi;-----

-----Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak hingga sekarang;-----

-----Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan merawat seorang anak bernama Amir Kapa sejak kecil hingga sekarang sudah duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar, anak tersebut adalah anak kandung dari Jakaria Kapa dan Rabiah Kedang, dimana Jakaria Kapa adalah kerabat Pemohon I dan juga Saksi;-----

-----Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon karena orang tuanya sendiri yang membawa anak tersebut kepada para Pemohon untuk dirawat dan diasuh oleh para Pemohon;-----

---Bahwa para Pemohon sudah dikenal mampu merawat dan membesarkan anak dengan baik, Saksi mengetahui hal tersebut karena sudah ada beberapa orang yang pernah diasuh oleh para Pemohon yang kini sudah dewasa, mandiri, sudah menikah dan telah berhasil;-----

-----Bahwa yang Saksi lihat, hubungan antara Amir Kapa dengan para Pemohon selama ini terjalin dengan baik layaknya orang tua dengan anak, tidak pernah terjadi masalah serta tidak ada pihak manapun yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;-----

-----Bahwa demikian pula hubungan antara para Pemohon sebagai suami isteri, selama ini terlihat harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara keduanya;-----

-Bahwa para Pemohon hendak menjadikan Amir Kapa sebagai anak angkat dengan tujuan agar dapat memasukkan anak tersebut pada daftar tanggungan keluarganya dalam sistem penggajian PNS atau pensiunan;----

-- Bahwa Pemohon I saat ini adalah pensiunan PNS sedangkan Pemohon II adalah ibu rumah tangga;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa adapun orang tua kandung anak tersebut setahu Saksi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tidak menentu;-----

---Bahwa setahu Saksi, para Pemohon berperilaku baik dan pernah terlibat suatu tindak pidana;-----

-- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon hingga sekarang tidak ada satupun kerabat baik dari pihak Pemohon I maupun Pemohon II yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama adalah dalam bidang perkawinan sebagaimana disebut dalam huruf a Pasal tersebut, dan dalam penjelasan terhadap huruf a tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain adalah penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon, dan orang tua kandung anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1983, permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil calon anak angkat. Oleh karena Amir Kapa secara riil bertempat tinggal di Kabupaten Alor, maka permohonan ini menurut hukum termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kalabahi;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan maksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menetapkan anak bernama Amir Kapa sebagai anak angkat para Pemohon, sehingga untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhannya, Pemohon I dapat memasukkan anak tersebut pada daftar tanggungan keluarganya dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P1 sampai dengan P5, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan menurut pengetahuan langsung yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah pula menghadirkan Jakaria Kapa dan Rabiah Kedang, ayah dan ibu kandung Amir Kapa untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan para Pemohon, serta berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung Amir Kapa yang disampaikan langsung di muka persidangan, telah cukup pijakan yuridis bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang belum dikaruniai anak hingga sekarang;-----

----Bahwa Jakaria Kapa dan Rabiah Kedang adalah suami istri sah yang dalam perkawinannya telah dikarunia 6 orang anak yang mana diantaranya bernama Amir Kapa;-----

-----Bahwa Amir Kapa lahir pada tanggal 21 Maret 2005;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Jakaria Kapa, ayah kandung Amir Kapa, adalah sepupu Pemohon I;  
-Bahwa para Pemohon telah memelihara dan mengasuh Amir Kapa sejak  
berusia kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;-----

-----Bahwa selain Amir Kapa, para Pemohon juga pernah merawat dan  
memelihara beberapa anak dari keluarganya;-----

-Bahwa para Pemohon berperilaku baik, dan tidak pernah terlibat tindak  
pidana;-----

---Bahwa orang tua Amir Kapa sudah mengetahui dan meyetujui maksud para  
Pemohon untuk mengangkat Amir Kapa, dan telah ikhlas menyerahkannya  
untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan para  
Pemohon;-----

-----Bahwa orang tua Amir Kapa memiliki mata pencaharian sebagai nelayan  
dengan penghasilan tidak menentu;-----

----Bahwa orang tua Amir Kapa berkeinginan agar anaknya diasuh dan dirawat  
oleh para Pemohon untuk mendapat bimbingan dan perhatian yang layak demi  
kepentingan masa depan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon,  
Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum  
tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan  
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan  
Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal  
pemeliharaan hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan  
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya  
bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam  
lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat,  
mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang  
lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:-----

... ..  
Artinya : "... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang  
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan  
manusia semuanya..."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menggariskan bahwa kepentingan anak merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumahtangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suasana rumah tangga para Pemohon cukup kondusif serta dapat memberi harapan yang lebih baik untuk merawat, mengasuh, dan mendidik Amir Kapa. Selain bahwa kondisi ekonomi para Pemohon untuk saat ini dipandang lebih mampu dibandingkan kondisi ekonomi orang tua kandung Amir Kapa, keduanya juga merupakan pribadi yang baik, sudah terbiasa merawat dan memelihara anak hingga dewasa, dan tidak mempunyai catatan perbuatan kriminal. Dengan kepribadian serta status sosial seperti itu, para Pemohon bisa menjadi figur untuk diteladani sekaligus bisa mendampingi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualitas Amir Kapa seandainya nanti ia telah masuk sebagai bahagian dari keluarga para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mensyaratkan usia calon orang tua angkat minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, sedangkan usia maksimal calon anak angkat adalah belum berusia 18 tahun. Pembatasan usia tersebut secara substantif bertujuan untuk lebih memastikan adanya jaminan pemenuhan kesejahteraan serta perlindungan bagi calon anak angkat, khususnya perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual jika selisih usia terlalu dekat, dan perlindungan terhadap kemungkinan penelantaran anak apabila selisih usia cukup jauh;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan pribadi dan status sosial para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta dengan fakta bahwa Amir Kapa telah diasuh, dipelihara, dan dididik oleh para Pemohon sejak berusia sekitar 1 tahun hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyata para Pemohon saat ini tidak lagi memenuhi ketentuan pembatasan usia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, namun secara substantif, maksud serta tujuan yang dikehendaki pemerintah yang melatarbelakangi terbitnya aturan tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rentang waktu kurang lebih 11 tahun yang telah dilalui oleh para Pemohon dalam memelihara dan mendidik Amir Kapa telah membangun hubungan psikologis yang begitu dekat diantara para Pemohon dengan Amir Kapa serta orang tua kandungnya, dan sepanjang pengetahuan Majelis Hakim mengenai adat kebiasaan setempat dalam hal pengangkatan anak, pengasuhan dan pemeliharaan Amir Kapa oleh para Pemohon telah diterima secara umum sebagai suatu perbuatan yang disamakan dengan pengangkatan anak, yang lazim dilakukan untuk menjembatani keinginan saling tolong-menolong dan bantu-membantu antara individu-individu dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenyampingkan permohonan para Pemohon dengan cara menerapkan secara *strict (kaku/unflexible)* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pembatasan usia calon orang tua angkat dan calon anak angkat, oleh Majelis Hakim, justru dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan dasar hukum untuk mengangkat derajat manusia melalui pola hubungan yang saling memanusiakan, karena dengan cara penerapan aturan yang seperti itu, hukum justru berpaling dan tidak mendukung suasana psikologis yang saling memanusiakan antara para Pemohon dengan **Amir Kapa** dan orang tua kandungnya, dan lebih dari itu, bisa merusak tatanan sosial yang telah terbangun dan diterima secara umum oleh masyarakat setempat, mengenai pentingnya lembaga pengangkatan anak sebagai salah satu fasilitas hukum dalam memperkuat jalinan persaudaraan, suatu tatanan yang sarat nilai dan sepatutnya dijaga serta dilestarikan oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pembatasan usia calon orang tua angkat dan calon anak angkat, secara spesifik untuk perkara ini, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk tidak diterapkan dan lebih berfokus pada substansi dari ketentuan tersebut untuk memberikan jaminan yang lebih pasti atas kesejahteraan dan perlindungan calon anak angkat. Karenanya, usia para Pemohon yang telah melampaui batas maksimal usia calon orang tua angkat yang diatur dalam ketentuan tersebut dinilai tidak menjadi penghalang untuk terjadinya pengangkatan anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat Amir Kapa dan sebaliknya menetapkan Amir Kapa sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai maksud Pemohon I untuk menggunakan penetapan pengadilan sebagai pijakan hukum memasukkan **Amir Kapa** pada daftar tunjangan keluarga dalam sistem penggajian pegawai negeri sipil, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud kesungguhan Pemohon I untuk memberikan perhatian dan jaminan hidup yang lebih baik bagi Amir Kapa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;-----

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 sebagai berikut:-----

Artinya : "...Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..."

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;-----

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpindahnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;-----

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara yang diajukan dan diperiksa dengan acara *voluntair*. Karena itu, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para sebagai pengaju perkara;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkairan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

1.-----[ Sesuai Amar]

Demikian ditetapkan dalam sidang pengadilan Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

Fauziah Burhan, S.HI

Miftahuddin, S.HI.

**Hakim Anggota II,**

**Paitera Pengganti,**

Alfian Yusuf, S.HI.

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran : Rp-----	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp-----	50.000,00
3.	Panggilan : Rp-----	.....000,00
4.	Redaksi : Rp-----	5.000,00
5.	Meterai : Rp-----	6.000,00
<b>J u m l a h : Rp .. .000,00</b>		
<b>(..... ribu rupiah)</b>		